



KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 171 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR : 900/Kep.104/2022
TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS KABUPATEN KERINCI
YANG DIPERBANTUKAN DI RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A THALIB KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 4 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dalam komponen belanja tidak langsung pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan kode rekening 1.02.01.2.02.01 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, selanjutnya untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan rincian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Dokter Spesialis penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Kerinci yang di perbantukan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Kabupaten Kerinci yang di Perbantukan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);
14. Keputusan Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 45.12/Kep.167/2021 Nomor : 445.12/Kep.224/2021 Tentang Manajemen dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A. Thalib);
15. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824.3/III/Mutasi/BKPSDMD Tentang Mutasi dan Penempatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci an. dr Erika Putri Rozalia, Sp.P);
16. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 824.4/110/Mutasi/BKPSDMD Tentang Mutasi dan Penempatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci an. dr. Eka Bitaria Febrawati, M.Ked (PA), Sp.PA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 900/Kep.104/2022 Tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Kabupaten Kerinci yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis Kabupaten Kerinci yang di Perbantukan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Belanja Tidak Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, pada tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan kode rekening 1.02.01.2.02.01 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak,
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak,
4. Kepala Bappeda dan Litbang Siulak,
5. Kepala bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar),
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900/Kep. 171/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR : 900/Kep.104/2022 TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER
SPESIALIS KABUPATEN KERINCI YANG DI PERBANTUKAN DI RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A
THALIB KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA
DOKTER SPESIALIS KABUPATEN KERINCI YANG DI PERBANTUKAN DI RUMAH SAKIT UMUM
MAYJEN H.A THALIB KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	TMT	BESARAN/BULAN
1	2	3	4	5		6
DOKTER SPESIALIS						
1	dr. RIZA FIRMANSYAH, Sp.S, M.Kes	19660117 200003 1 004	IV.c	Dokter Spesialis Syaraf	31 Mei 2007	Rp. 10.000.000
2	dr. H. GUSRIZAL, Sp.PD, FINASIM	19710808 200112 1 004	IV.c	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	21 Januari 2010	Rp. 10.000.000
3	dr. NOPER MAILI, Sp.Rad	19801129 200803 2 001	IV.a	Dokter Spesialis Radiologi	01 September 2021	Rp. 10.000.000
4	dr. EKA BITARIA FEBRAWATI, M.Ked (PA),Sp.PA	19820216 200902 2 005	IV.a	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	01 Oktober 2022	Rp. 10.000.000
5	dr. DESTA PURNAWATI,Sp. PK	19811011 200901 2 003	III.d	Dokter Spesialis Patologi Klinik	01 Desember 2021	Rp. 10.000.000
6	dr. ERIKA PUTRI ROZITA,Sp.P	19841019 201410 2 001	III.d	Dokter Spesialis Pulmonologi	01 Oktober 2022	Rp. 10.000.000
7	dr. KIKI QURNIAWAN, Sp.B	19790817 200902 1 002	III.d	Dokter Spesialis Bedah	20 Desember 2016	Rp. 10.000.000
8	dr. EKA MEGA SARI, Sp.OG	19850409 201001 2 027	III.d	Dokter Spesialis Kebidanan	02 Januari 2018	Rp. 10.000.000
9	dr. NOVA PERDANA PUTRA, Sp.THT-KL	19831118 201101 1 007	III.d	Dokter Spesialis THT - KL	04 Februari 2016	Rp. 10.000.000
10	dr. YARNI ANDIKA ANGGRAINI, Sp.A	19800323 200604 2 007	III.c	Dokter Spesialis Anak	01 Maret 2015	Rp. 10.000.000
11	dr. YANDI ZULKARNAEN, Sp.OG	19710103 200904 1 001	III.b	Dokter Spesialis Kebidanan	21 Oktober 2005	Rp. 10.000.000
12	dr. JULIAN FITRA, Sp.An	19830717 200802 1 001	III.b	Dokter Spesialis Anestesi	19 Mei 2015	Rp. 10.000.000

BUPATI KERINCI

ADIROZAL